



# LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ridhoNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2024 ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari beberapa bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2024 ini berisi informasi mengenai aktivitas dan segala sesuatu yang telah dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2024 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai target kinerjanya.

Kami menyadari bahwa isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2023 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan, sehingga akan lebih sempurna di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2024 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT.

Pangkajene Sidenreng, 31 Januari 2025  
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang

  
**ANDI RAHMAT SALEH, SE.,M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19781116 200312 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Aspek Strategis Organisasi .....	6
C. Permasalahan Utama .....	
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	10
B. Indikator Kinerja Utama .....	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
B. Realisasi Anggaran .....	21
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan Umum Atas Capaian Kinerja .....	24
B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja .....	24
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Klasifikasi Sumber Daya Manusia Bapenda Kab. Sidrap Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024 ..... 5
Tabel I.2	Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2024 ..... 5
Tabel I.3	Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap berdasarkan golongan pada Tahun 2024 ..... 6
Tabel I.4	Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 ..... 6
Tabel I.5	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024-2026 Bapenda Kab. Sidrap ..... 7
Tabel I.6	Tujuan dan Indikator Tujuan Kinerja ..... 8
Tabel I.7	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran..... 8
Tabel I.8	Program untuk pencapaian Sasaran Tahun 2024 ..... 9
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ..... 10
Tabel II.2	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 .. 11
Tabel III.1	Target Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis ..... 13
Tabel III.2	Skala Nilai Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ..... 13
Tabel III.3	Perbandingan antara target dan realisasi ..... 14
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerimaan PAD Tahun 2022 - 2024 ..... 15
Tabel III.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Tahun 2022 – 2024 ..... 16
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah ..... 17
Tabel III.7	Perbandingan Realisasi Pajak Daerah dengan Realisasi Pajak Negara Tahun 2023 - 2024 ..... 17
Tabel III.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 20
Tabel III.9	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran ..... 20

Tabel III.10	Realisasi Belanja Tahun 2024 .....	22
Tabel III.11	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Tahun 2024 yang mendukung pencapaian sasaran Bapenda .....	22
Tabel IV.1	Simpulan Umum atas Capaian Kinerja .....	24

**DAFTAR GRAFIK**

**DAFTAR GRAFIK**

**Halaman**

Grafik III.1 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi (pasar) terhadap PAD ..... 16

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024
- Lampiran II Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024
- Lampiran III Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024
- Lampiran IV Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

##### **1. Susunan dan Struktur Organisasi**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi  
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :
  - Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  - Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;




- Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu:
  - Sub Bidang PAD 1;
  - Sub Bidang PAD 2;
- Bidang Pengendalian dan Evaluasi  
Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu:
  - Sub Bidang Pengendalian;
  - Sub Bidang Evaluasi;
- Unit Pelaksana Tehnis Badan  
Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
  - Kepala
  - Sub Bagian Tata Usaha

Unit Pelaksana Tehnis Badan meliputi 11 (Sebelas) wilayah, yaitu :

- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Maritengngae
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Tellu Limpoe
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Lautang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Pulu
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Baranti
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Rijang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Kulo
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Sidenreng
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Dua Pitue
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riawa
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riase

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Bapenda berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu : "Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah".

Untuk menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi, yaitu :

- a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### **3. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia / aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pada tahun 2024 total personil Badan Pendapatan Daerah berjumlah 173 orang yang terdiri dari 73 orang ASN dan 100 orang tenaga kontrak (Non PNS). Berdasarkan golongan ruang ASN Badan Pendapatan Daerah terdiri dari : gol IV 5 orang, gol III 53 orang, gol II 14 orang, gol I 1 orang dan tenaga kontrak sebanyak 100 orang. Berdasarkan tingkat pendidikannya ASN Badan Pendapatan Daerah terdiri dari : 15 orang S2, 36 orang S1, 21 orang SMA dan 1 orang SMP. Berdasarkan komposisi jabatan structural Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 terdiri dari pejabat eselon II yaitu Kepala Badan, pejabat eselon III yaitu Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, pejabat eselon IV terdiri dari 2 (dua) kasubag, 6 (enam) kasubid serta 11 (sebelas) kepala UPT dan 10 (sepuluh) kasubag TU UPT, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Klasifikasi Sumber Daya Manusia Bapenda Kab.Sidrap  
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Aparatur Negeri Sipil	41	32	73
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	46	54	100
<b>Jumlah</b>				

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2024

Selanjutnya klasifikasi ASN Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 berdasarkan golongan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2  
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	3	2	5
2	Golongan III	26	27	53
3	Golongan II	11	3	14
4	Golongan I	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>32</b>	<b>73</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2024

Klasifikasi ASN dan Non ASN Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3  
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap  
Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	S2	S1	SMA	SMP	Jumlah
1	Golongan IV	3	2	-	-	5
2	Golongan III	12	34	7	-	53
3	Golongan II	-	-	14	-	14
4	Golongan I	-	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>73</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2024

Tabel 1.4  
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	8	7	15
2	Strata 1	21	15	36
3	Diploma 3	-	-	-
4	SMA / Sederajat	11	10	21
5	SMP	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>32</b>	<b>73</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2024

## B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Sebagai penerjemah kebijakan publik Bupati dan Wakil Bupati sebagai kepala daerah yang tertuang dalam RPD, Renstra menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

Misi yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tercantum pada misi 5 yaitu : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalisme birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance.

Untuk mencapai misi tersebut diperlukan perencanaan strategis selama 5 tahun kedepan. Rencana strategis dan target kinerja dalam 3 tahun terakhir dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel I.5  
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024 - 2026  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan penerimaan PAD		Persentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola Bapenda	13.89	15.55	17.44	19.33	20.98
		Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	27.06	29.15	40.75	44.74	49.10
			Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	3.59	3.36	4.52	5.26	5.63
		Meningkatnya tatakelola kinerja dan keuangan	Predikat nilai SAKIP	B	B	B	B	B

## 1. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah menyusun tujuan yang hendak dicapai, yaitu : "Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)", dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel I.6  
Tujuan & Indikator Tujuan Kinerja

Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Renstra
Meningkatkan penerimaan PAD	Persentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola Bapenda	%	-	20.98

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan adalah : Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel I.7  
Sasaran & Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Renstra
Meningkatnya Penerimaan PAD	- Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	-	49.10
	- Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	%	-	5.63

## 2. Program untuk pencapaian sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tahun 2024 yaitu:

Tabel I.8  
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program
Meningkatnya Penerimaan PAD	Program pengelolaan pendapatan daerah

### C. PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan penerimaan PAD adalah :

1. Masih kurangnya sosialisasi pajak dan retribusi kepada masyarakat.
2. Kurangnya tenaga pertugas pajak dalam melakukan pendataan, pengawasan dan penagihan pajak dan retribusi daerah yang berakibat belum maksimalnya pendataan pengawasan dan penagihan yang dilakukan.
3. Belum diidentifikasinya potensi-potensi pajak yang bisa menjadi sumber pajak



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai wujud implementasi kinerja, perlu disusun perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen pimpinan unit kerja sebagai penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidereng Rappang mengacu pada Perubahan Renstra tahun 2024 – 2026 yang diprioritaskan pada sasaran dan target sebagai berikut :

Tabel II.1  
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
Meningkatnya Penerimaan PAD	- Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	40.75
	- Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	4.52
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	- Predikat nilai SAKIP	B

### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel II.2  
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran
Meningkatnya penerimaan PAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD</li> <li>- Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Realisasi Pajak Daerah</u> Realisasi PAD x100%</li> <li>- <u>Realisasi Retribusi Daerah (Pasar)</u> Realisasi PAD x100%</li> </ul>
Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan	- Predikat Nilai SAKIP	- Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandate dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran Kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui Pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Pada Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran

yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dengan realisasinya.

Target capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

*Tabel III.1  
Target Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis*

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	40.75
2		Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	%	4.52

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

*Tabel III.2  
Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤	Sangat Tinggi
2	76% s.d 90%	Tinggi
3	66% s.d 75%	Sedang
4	51% s.d 65%	Rendah
5	50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis yaitu: "Meningkatnya Penerimaan PAD" diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.3  
Perbandingan antara target dan realialisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)	Ket
1	Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	40.75	31.00	76.08	
2		Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	4.52	2.75	60.80	
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>68.44</b>	

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yaitu "Meningkatnya Penerimaan PAD", dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD yaitu 31.00 %, Indikator Persentase Kontribusi Retribusi Daerah (Pasar) terhadap PAD yaitu 2.75 %. Sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis ini yaitu 68.44 % atau tercapai dengan kriteria **Sedang**.

Untuk memperoleh "Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD" digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas, maka hasil pengukuran yang dilakukan untuk kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 31.00%

Untuk memperoleh "Kontribusi Retribusi Daerah (Pasar) terhadap PAD" digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kontribusi Retribusi Daerah (Pasar) terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah (Pasar)}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas, maka hasil pengukuran yang dilakukan untuk kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD sebesar 2.75%

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**


*Tabel III.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja  
Sasaran Meningkatnya Penerimaan PAD  
Tahun 2022 - 2024*

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	27.06 %	28.70 %	29.15 %	28.23 %	40.75 %	31.01 %
Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	3.59 %	3.82 %	3.36 %	2.92 %	4.52 %	2.75 %

Berdasarkan tabel di atas, secara umum realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja mengalami fluktuasi dari tahun 2022 - 2024. Untuk indikator dari persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan dari tahun 2022-2023 sebesar 0.47% namun naik kembali pada tahun 2024 sebesar 2.77%. Realisasi untuk indikator kontribusi pajak daerah terhadap PAD Tahun 2022 sebesar 28.70% menurun ke angka 28.23% di tahun 2023, dan pada tahun 2024 realisasinya naik menjadi 31.01% dengan capaian kinerja sebesar 76.09 % yang dikategorikan tinggi.

Untuk indikator dari persentase kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD mengalami kenaikan dari tahun 2022-2023 sebesar 0.90% dan menurun lagi pada tahun 2024 sebesar 0.17 %. Realisasi untuk indikator kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD Tahun 2022 sebesar 3.82% menurun menjadi 2.92% di tahun 2023, dan pada tahun 2024 realisasinya sebesar 2.75% dengan capaian kinerja sebesar 60.80% yang dikategorikan rendah.

Grafik III.3  
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi (pasar) terhadap PAD  
Tahun 2022 - 2024



Tabel III.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja  
Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan  
Tahun 2022 - 2024

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya tata Kelola kinerja dan keuangan	B	B	B	B	B	B

**c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	31.01	40.75
Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	%	2.75	4.52

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap APBD dan pajak juga merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan negara, seperti pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel III.7  
Perbandingan Realisasi Pajak Daerah dengan Realisasi Pajak Negara Tahun 2023-2024

INDIKATOR KINERJA	Realisasi Pajak Daerah		Reliasi Pajak Negara (Nasional)	
	2023	2024	2023	2024
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	Rp. 48.396.308.690	Rp. 51.701.159.055		
kontribusi pajak terhadap APBN			Rp. 1.869,2 T	Rp. 1.045,32 T



Berdasarkan data tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa total penerimaan pajak hingga Juli 2024 mencapai Rp1.045,32 triliun atau setara 52,56 persen dari target APBN. Tren itu menunjukkan kinerja penerimaan negara lebih baik dan mencatatkan pertumbuhan positif dari realisasi sebelumnya

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

**a. Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD**

Untuk realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 97.76% dari target yang diharapkan yaitu sebesar 100% dan untuk kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 31.01% dari target yang ditetapkan sebesar 40.75%, dengan demikian untuk capaian kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 76.09%. yang di kategorikan *tinggi*

Realisasi pendapatan pajak daerah sudah menghampiri 100% dikarenakan

- ❖ Adanya aturan atau kebijakan baru yang dapat mendukung pencapaian target
- ❖ Melakukan sosialisasi-sosialisasi atas aturan atau kebijakan yang sudah dibuat
- ❖ Melakukan penagihan secara lebih intens

Meskipun demikian dari segi kontribusi pajak daerah terhadap PAD belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena penentuan target capaian yang ditetapkan terlalu tinggi dimana target capaian tahun 2022, 2023 ke tahun 2024 yang ditetapkan terlalu tinggi.

Untuk kedepannya agar target penerimaan pajak daerah bisa mencapai 100%, dan target kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dicapai maka perlu dilakukan yaitu :

- ❖ Mendata objek-objek pajak yang baru
- ❖ Tetap melakukan sosialisasi-sosialisasi atas aturan atau kebijakan yang sudah dibuat guna menambah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak

❖ Tetap melakukan penagihan secara lebih intens

b. Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD

Untuk realisasi pendapatan retribusi daerah (pasar) yaitu mencapai 75.37% dari target yang diharapkan yaitu sebesar 100% namun untuk kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD sebesar 2.75% dari target yg ditetapkan sebesar 4.52%, dengan demikian untuk capaian kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar Rp. 60.80%.

Faktor tealisasi retribusi tidak mencapai 100% dikarenakan :

1. Fasilitas pasar (Kios, Lios, dan Pelataran tahunan) banyak yang tidak terisi.
2. Fenomena online shop yang semakin marak yang secara langsung mengurangi jumlah pembeli di pasar-pasar tradisional atau pasar rakyat.
3. Banyaknya pedagang yang menggelar dagangan di rumah masing-masing, mulai pakaian jadi, perlengkapan rumah tangga, sampai bahan pokok sehari-hari.
4. Pedagang/penjual yang menjual barang dagangan secara mobile sehingga pembeli hanya perlu melakukan transaksi di depan rumah.
5. Pendapatan Pedagang/penjual yang menurun drastis sehingga mempengaruhi kemampuan pedagang untuk membayar retribusi.

Untuk kedepannya agar target bisa mencapai 100% maka perlu dilakukan strategi, yaitu dengan :

1. Melakukan pendataan ulang terhadap fasilitas yang masih terisi atau kosong.
2. Mengintensifkan penagihan.
3. Penyesuaian target
4. Kalau memungkinkan, bagi pedagang/pembeli yang sudah menunggak 3 tahun ke belakang pemda mengambil langkah tegas untuk mengambil alih fasilitas yang mereka tempati.

**f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Program yang digunakan dalam pencapaian sasaran adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota khusus untuk kegiatan retribusi pasar. Anggaran yang

ditetapkan untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 4.688.845.500,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.487.926.672,- atau sebesar 95.71% dan anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota khusus untuk kegiatan retribusi pasar sebesar Rp. 265.771.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 264.292.176,- atau sebesar 99.44%. jadi total anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis sebanyak Rp. 4.954.617.000,- dan terealisasi sebanyak Rp. 4.752.218.848,- atau sebesar 95.91%.

Tabel III.8  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN
Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	76.09%	95.91%
	Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	60.80%	

**g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.**

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran "Meningkatnya penerimaan PAD" adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. Berikut disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

Tabel III.9  
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan pendapatan Daerah	Pengelolaan pendapatan Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		Penetapan Wajib Pajak Daerah
		Penagihan Pajak Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
		Pengolahan Data Retribusi Daerah
		Penetapan Wajib Retribusi Daerah

## B. REALISASI ANGGARAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 17.572.228.000,- yang terdiri dari belanja operasi serta belanja modal dan terealisasi sebesar Rp. 16.572.261.470,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.10  
Realisasi Belanja Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	BELANJA OPERASI	17,067,128,000	16,071,389,931	94.17	995,738,069
	<i>Belanja pegawai</i>	<i>9,960,130,200</i>	<i>9,262,881,670</i>	93.00	697,248,530
	<i>Belanja barang &amp; jasa</i>	<i>7,106,997,800</i>	<i>6,808,508,261</i>	95.80	298,489,539
2	BELANJA MODAL	505,100,000	500,871,539	99.16	4,228,461
<b>Jumlah belanja</b>		<b>17,572,228,000</b>	<b>16,572,261,470</b>	<b>94.31</b>	<b>999,966,530</b>

Belum di audit

Total anggaran belanja untuk Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 17.572.228.000, dari total anggaran tersebut terdapat anggaran sebesar Rp. 4.954.617.000 yang diperuntukkan untuk program kegiatan pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah. dan terealisasi sebanyak Rp. 4.752.218.848 atau sebesar 95.91 %, dapat digambarkan lebih rinci pada tabel berikut :

Tabel III.11  
Tabel Realisasi Anggaran Program, Kegiatan & Sub. Kegiatan Tahun 2024  
yang mendukung pencapaian sasaran Bapenda

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3		
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4,688,845,500</b>	<b>4,487,926,672</b>	<b>95.71</b>
1	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>4,688,845,500</b>	<b>4,487,926,672</b>	<b>96</b>
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	3,649,000	3,237,839	89
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	241,007,000	234,038,213	97

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	120,320,000	120,320,000	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	81,635,000	71,372,105	87
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	96,157,000	87,440,000	91
	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	230,011,500	219,241,365	95
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3,364,099,800	3,272,222,207	97
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	23,619,000	22,993,000	97
	Penagihan Pajak Daerah	242,373,200	179,535,000	74
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	80,672,000	79,189,900	98
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	62,315,000	58,896,000	95
	Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	142,987,000	139,441,043	98
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>265,771,500</b>	<b>264,292,176</b>	<b>99.44</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>265,771,500</b>	<b>264,292,176</b>	<b>99</b>
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	248,079,000	246,643,676	99
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	2,005,500	2,004,900	100
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	15,687,000	15,643,600	100
	<b>TOTAL</b>	<b>4,954,617,000</b>	<b>4,752,218,848</b>	<b>95.91</b>

Data belum diaudit

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa serapan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar 95.91%. Dan untuk realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan yaitu sebesar 94.31% yang dapat dilihat pada tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 (terlampir).

## BAB IV P E N U T U P

### A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penerimaan PAD pada Badan Pendapatan Daerah adalah **Sedang**, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1  
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2024 (%)	Ket
1	Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	76.09	Tinggi
2		Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	60.80	Rendah
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>68.44</b>	<b>Sedang</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja atas kontribusi pajak daerah terhadap PAD sudah di kategori "*tinggi*" namun kontribusi retribusi daerah khususnya pasar terhadap PAD masih dikategori "*rendah*", dan rata-rata capaian kinerja masuk d kategori "*sedang*". Meskipun demikian untuk target penerimaan pajak pada tahun 2024 sudah hampir mencapai 100% yaitu sebesar 97.75% dan penerimaan retribusi pasar sebesar 75.37%.

### B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Untuk mencapai target kinerja di tahun kedepannya maka di perlukan Upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka diperlukan langkah-langkah peningkatan kinerja di masa akan datang, yaitu : menambah pajak baru dengan mendata objek pajak baru, sosialisasi

kepada masyarakat selaku wajib pajak dan retribusi agar mengerti dan mau membayar pajak dan retribusi, membuat aturan-aturan baru guna peningkatan PAD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 disusun semoga bermanfaat dan menjadi acuan dalam peningkatan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2025  
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang



**ANDI RAHMAT SALEH, SE.,M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19781116 200312 1 005



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3		
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>17,572,228,000</b>	<b>16,572,261,470</b>	<b>94.31</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12,883,382,500</b>	<b>12,084,334,798</b>	<b>93.80</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11,772,000</b>	<b>11,699,000</b>	<b>99</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,517,000	7,510,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,255,000	4,189,000	98
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10,001,821,500</b>	<b>9,303,793,570</b>	<b>93</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,960,130,200	9,262,881,670	93
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41,691,300	40,911,900	98
3	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>265,771,500</b>	<b>264,292,176</b>	<b>99</b>
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	248,079,000	246,643,676	99
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	2,005,500	2,004,900	100
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	15,687,000	15,643,600	100
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>587,193,500</b>	<b>585,090,256</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,452,000	6,452,000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,660,000	8,660,000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109,737,500	109,503,085	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462,344,000	460,475,171	100
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>104,000,000</b>	<b>101,000,000</b>	<b>97</b>
	Pengadaan Mebel	10,000,000	8,000,000	80
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	94,000,000	93,000,000	99
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,317,282,000</b>	<b>1,240,124,747</b>	<b>94</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275,000,000	219,950,047	80
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,042,282,000	1,020,174,700	98
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>595,542,000</b>	<b>578,335,049</b>	<b>97</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115,334,000	100,022,910	87
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	40,208,000	39,681,500	99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	440,000,000	438,630,639	100

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4,688,845,500</b>	<b>4,487,926,672</b>	<b>95.71</b>
1	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>4,688,845,500</b>	<b>4,487,926,672</b>	<b>96</b>
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	3,649,000	3,237,839	89
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	241,007,000	234,038,213	97
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	120,320,000	120,320,000	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	81,635,000	71,372,105	87
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	96,157,000	87,440,000	91
	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	230,011,500	219,241,365	95
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3,364,099,800	3,272,222,207	97
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	23,619,000	22,993,000	97
	Penagihan Pajak Daerah	242,373,200	179,535,000	74
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	80,672,000	79,189,900	98
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	62,315,000	58,896,000	95
	Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	142,987,000	139,441,043	98

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>	<b>60,409,258,000.00</b>	<b>56,705,752,693.00</b>	<b>93.87</b>
	<b>Pajak Daerah</b>	<b>52,884,000,000.00</b>	<b>51,701,159,055.00</b>	<b>97.76</b>
1	Pajak Hotel	110,000,000.00	112,463,000.00	102.24
2	Pajak Restoran	1,750,000,000.00	1,771,371,296.00	101.22
3	Pajak Hiburan	70,000,000.00	51,201,000.00	73.14
4	Pajak Reklame	1,700,000,000.00	1,499,875,553.00	88.23
5	Pajak Penerangan Jalan	23,570,000,000.00	24,282,062,802.00	103.02
6	Pajak Parkir	30,000,000.00	-	-
7	Pajak Air Tanah	30,000,000.00	-	-
8	Pajask Sarang Burung Walet	30,000,000.00	-	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	250,000,000.00	384,566,510.00	153.83
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	14,000,000,000.00	11,284,566,513.00	80.60
11	Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	11,344,000,000.00	12,307,858,256.00	108.50
	Lebih bayar		7,194,125.00	
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>6,309,258,000.00</b>	<b>4,742,389,493.00</b>	<b>75.17</b>
1	Retribusi Jasa Umum	6,080,329,000.00	4,582,603,493.00	75.37
	Retribusi Pelayanan Pasar	6,080,329,000.00	4,582,603,493.00	75.37
2	Retribusi Jasa Usaha	228,929,000.00	159,786,000.00	69.80
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	185,729,000.00	133,052,000.00	71.64
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	43,200,000.00	26,734,000.00	61.88
<b>C</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>216,000,000.00</b>	<b>142,204,145.00</b>	<b>65.84</b>
1	Pendapatan Denda PBB-P2	200,000,000.00	120,659,965.00	60.33
2	Pendapatan Denda Pasar	16,000,000.00	16,544,180.00	103.40
3	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain		5,000,000.00	
<b>D</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>12.00</b>
1	Sumbangan pihak ketiga	1,000,000,000.00	120,000,000.00	12.00
	<b>TOTAL</b>	<b>60,409,258,000.00</b>	<b>56,705,752,693.00</b>	<b>93.87</b>

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN DESEMBER

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SKPD Penanggung Jawab
				%	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>183,429,202,000.00</b>	<b>166,749,766,323.00</b>	<b>90.91%</b>	
	<b>Pajak Daerah</b>	<b>52,884,000,000.00</b>	<b>51,701,159,055.00</b>	<b>97.76%</b>	
4.1.01.06	Pajak Hotel	110,000,000.00	112,463,000.00	102.24%	Bapenda
4.1.01.07	Pajak Restoran	1,750,000,000.00	1,771,371,296.00	101.22%	Bapenda
4.1.01.08	Pajak Hiburan	70,000,000.00	51,201,000.00	73.14%	Bapenda
4.1.01.09	Pajak Reklame	1,700,000,000.00	1,499,875,553.00	88.23%	Bapenda
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	23,570,000,000.00	24,282,062,802.00	103.02%	Bapenda
4.1.01.11	Pajak Parkir	30,000,000.00	-	0.00%	Bapenda
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	30,000,000.00	-	0.00%	Bapenda
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30,000,000.00	-	0.00%	Bapenda
4.1.01.14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	250,000,000.00	384,566,510.00	153.83%	Bapenda
4.1.01.15	PBB-P2	14,000,000,000.00	11,291,760,638.00	80.66%	Bapenda
4.1.01.16	BPHTB	11,344,000,000.00	12,307,858,256.00	108.50%	Bapenda
	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>12,087,584,000.00</b>	<b>8,786,542,745.00</b>	<b>72.69%</b>	
4.1.02.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>9,754,455,000.00</b>	<b>7,343,966,737.00</b>	<b>75.29%</b>	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2,271,266,000.00	1,701,003,244.00		
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2,264,266,000.00	1,701,003,244.00	75.12%	Dinas Kesehatan
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah (Lab Kesda Sidrap)	7,000,000.00	-	0.00%	Dinas Kesehatan
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	852,860,000.00	851,760,000.00	99.87%	Dinas Lingk. Hihup
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300,000,000.00	208,600,000.00	69.53%	Dinas Perhubungan
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	6,080,329,000.00	4,582,603,493.00	75.37%	Bapenda
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250,000,000.00	-	0.00%	Dinas Perhubungan
4.1.02.02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>831,129,000.00</b>	<b>690,255,900.00</b>	<b>83.05%</b>	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	303,200,000.00	356,370,000.00	117.54%	
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	43,200,000.00	53,759,000.00	124.44%	Bapenda, BKAD
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	43,200,000.00	26,734,000.00	61.88%	Bapenda
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		27,025,000.00		BKAD
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	-	#DIV/0!	Biciptapera
4.1.02.02.01.0006	Retribusi pemakaian kendaraan bermotor (Sewa Excavator)	160,000,000.00	161,760,000.00	101.10%	PSDA
4.1.02.02.01.0007	Retribusi pemakaian alat Berat	100,000,000.00	140,851,000.00	140.85%	Biciptapera
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	125,000,000.00	89,400,000.00	71.52%	Dinas Perhubungan
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	185,729,000.00	133,052,000.00	71.64%	Bapenda
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	16,000,000.00	8,100,000.00	50.63%	Dinas Peternakan dan Perikanan
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	40,000,000.00	10,735,000.00	26.84%	Disporapar
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	161,200,000.00	92,598,900.00	57.44%	Dinas Peternakan dan Perikanan
4.1.02.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1,502,000,000.00</b>	<b>752,320,108.00</b>	<b>50.09%</b>	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2,000,000.00	-	0.00%	Dinas Perhubungan
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1,500,000,000.00	752,320,108.00	50.15%	Biciptapera
4.1.03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>5,742,500,000.00</b>	<b>5,742,455,882.00</b>	<b>100.00%</b>	
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN (Bagi Hasil Deviden dari Bank Sulselbar	5,742,500,000.00	5,742,455,882.00	100.00%	BKAD
4.1.04	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>112,715,118,000.00</b>	<b>100,519,608,641.00</b>	<b>89.18%</b>	
4.1.04.01	Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	674,034,000.00	1,418,550,800.00	210.46%	BKAD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SKPD Penanggung Jawab
				%	
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		1,405,146,800.00	#DIV/0!	BKAD
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	324,034,000.00	-	0.00%	BKAD/Dinkes
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya		-	#DIV/0!	BKAD
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	350,000,000.00	13,404,000.00	3.83%	BKAD
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	925,000,000.00	727,144,000.00	78.61%	BKAD
4.1.04.03	Hasil Sewa BMD	750,000,000.00	709,379,000.00	94.58%	BKAD
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	175,000,000.00	17,765,000.00	10.15%	BKAD
4.1.04.05	Jasa Giro	1,350,000,000.00	1,121,904,996.00	83.10%	BKAD
4.1.04.07	Pendapatan Bunga		23,433,109.00		BKAD
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	750,000,000.00	3,894,328,104.00	519.24%	Inspektorat
4.1.04.12.15.0001	Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain		5,000,000.00		
	Sumbangan pihak Ketiga/sejenis	1,000,000,000.00	120,000,000.00		
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,500,000,000.00	27,602,260.00	1.84%	BKAD
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	200,000,000.00	120,659,965.00	60.33%	Bapenda
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBP2)	200,000,000.00	120,659,965.00	60.33%	Bapenda
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	16,000,000.00	3,104,043.00	19.40%	
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		334,000.00		Bapenda
4.1.04.13.01.0024	Pendapatan Denda retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	16,000,000.00	2,770,043.00	17.31%	Bapenda
4.1.04.13.01.0025	Pendapatan Denda retribusi Pelayanan Pasar-Los		7,694,089.00		
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda retribusi Pelayanan Pasar-Kios		6,080,048.00		
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500,000,000.00	240,148,525.00	48.03%	BKAD
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan			#DIV/0!	BKAD
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	250,000,000.00		0.00%	BKAD
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)				
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja gaji dan Tunjangan ASN	250,000,000.00		0.00%	BKAD
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN				BKAD
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				BKAD
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa				BKAD
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung				BKAD
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau kabuapter/Kota Kepada Desa				BKAD
4.1.04.19	Pendapatan dari Hasil Dana Bergulir		-		
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	106,800,084,000.00	92,942,732,839.00	87.02%	Dinas Kesehatan

Data Belum Diaudit